



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RUTILAHU)

**DINAS SOSIAL, P3AP2KB  
KABUPATEN TABALONG**

Disusun oleh:  
**QOMARUDIN, S.PD**

Tanggal:  
**17/04/2026**

# BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RUTILAHU)

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

## SASARAN PEMBERIAN BANTUAN RUTILAHU

1. Warga Kabupaten Tabalong yang berdomisili di Kabupaten Tabalong
2. Terdaftar pada SK Kemiskinan Desa/Kelurahan, DTSEN, dan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu & Terintegrasi (SILANGKARR) Kabupaten Tabalong.





## SYARAT YANG HARUS DISERAHKAN KE DINAS SOSIAL (HARDCOPY & SOFTCOPY):



- Surat permohonan untuk mendapatkan bantuan RS-Rutilahu dari Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- Foto Copy KK;
- Foto Copy KTP Suami – Istri;
- Usia minimal 30 Tahun dan sudah berkeluarga;
- Foto Copy Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
- Foto visual rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak dalam, dapur dan tempat MCK/WC;



- 1. Melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk Rehab rumah maksimal 20 juta (boleh dibawah 20 juta);
- Berkas di jadikan dalam bentuk pdf diberi judul : "Nama KPM – Desa/Kel - Kec"; dan
- Untuk persyaratan no. 8 ukuran file maksimal 10mb dikirimkan ke Link [https://bit.ly/Uploud\\_berkas\\_rutilahu](https://bit.ly/Uploud_berkas_rutilahu)



## KRITERIA RS-RUTILAHU YANG DAPAT DIPERBAIKI/DIBANGUN ULANG :



- Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen dalam kondisi rusak;
- Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau;
- Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi per orang);
- Mempunyai rumah/tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan;



- Warga Kabupaten Tabalong;
- Lokasi rumah tidak berada di bantaran sungai.
- Calon penerima bantuan harus terdaftar dalam SK Kemiskinan Desa/Kelurahan dan termasuk dalam Aplikasi SILANGKARR; dan
- Belum pernah mendapat Bantuan Sosial RS-Rutilahu dan bantuan sejenis dari sumber lain.





## HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN RS-RUTILAHU :

- Penerima bantuan sosial menyampaikan penggunaan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada Dinas Sosial;
- Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
- Menyelesaikan RS-RUTILAHU paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah Bantuan Sosial masuk dalam rekening penerima;
- Mendokumentasikan RS-RUTILAHU meliputi kondisi awal proses pengerjaan, tengah dan hasil akhir;





- Membuat Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh ketua RT, Ketua RW dan Lurah; (Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara)
- Kewajiban mematuhi kesepakatan penggunaan bantuan (Bangun Baru / Rehab), tidak memindahkan lokasi untuk bangun baru, tidak menyalahi RAB dan tidak menyalahi sasaran rehab. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka Dinas Sosial akan memberikan teguran lisan dan teguran tertulis serta meminta pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).





## MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL RS-RUTILAHU

- Bantuan Sosial RS-Rutilahu diberikan dalam bentuk Non-tunai melalui transfer ke rekening penerima bantuan;
- Bantuan Sosial RS-Rutilahu sebesar Rp. 25.000.000,- (Bangun Baru) per rumah;
- Bantuan Sosial RS-Rutilahu maximal sebesar Rp. 20.000.000,- (Rehab) per rumah;
- Penerima manfaat mencairkan dana Rp. 15.000.000,- (lima belas juta / 60%) untuk memulai pembangunan / perbaikan rumah disaksikan oleh TKSK;





- Dibantu TKSK membelanjakan dana bantuan sosial sesuai dengan RAB / Gambar yang telah disepakati;
- Kemudian Penerima manfaat mencairkan dana sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta / 40%) jika sudah berjalan 75% (tujuh puluh lima persen) pembangunan / perbaikan rumah tersebut

